



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG  
BATAS KELURAHAN TANJUNG SELOR HILIR  
KECAMATAN TANJUNG SELOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan dalam penginputan titik koordinat Unit Permukiman Transmigrasi SP-7, sehingga tergambar dan masuk dalam Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 44 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor dimaksud, perlu meninjau Peraturan Bupati Bulungan Nomor 44 Tahun 2018 dan menetapkan kembali Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN TANJUNG SELOR HILIR KECAMATAN TANJUNG SELOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan fungsi melaksanakan penyelenggaraan kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/pegunungan (utatershedl, median sunqai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

## Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir di Kecamatan Tanjung Selor bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor.

#### Pasal 4

Luas wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor ±3.883,23 Ha (lebih kurang tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua puluh tiga hektare).

#### Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir di Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Sungai Kayan;
- b. Batas sebelah timur : Desa Tanjung Buka;
- c. Batas sebelah selatan : Kelurahan Tanjung Selor Timur, Desa Jelarai Selor, Kelurahan Tanjung Selor Hulu; dan
- d. Batas sebelah barat : Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Desa Salimbatu, Sungai Kayan.

#### Pasal 6

(1) Batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir dan Desa Salimbatu mengikuti batas alam yang dibatasi oleh Sungai Kayan.

- (2) Batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan kesepakatan dan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.05.06.06.1002-2001-2003.16 Titik Koordinat 546509.35 mU – 321466.57 mT merupakan batas 3 Desa/Kelurahan (Salimbatu, Tanjung Buka dan Tanjung Selor Hilir) menarik garis mengikuti Sungai sampai ke muara parit kanal buatan menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.05.1002-2003.15 merupakan batas Desa Tanjung Buka dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Titik Koordinat 547596 mU – 320903 mT;
  - b. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.05.1002-2003.15 menarik garis mengikuti parit kanal buatan menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.05.1002-2003.14 merupakan batas Desa Tanjung Buka dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Titik Koordinat 547764 mU – 318628 mT;
  - c. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.05.1002-2003.14 menarik garis mengikuti anak Sungai sampai ke muara anak Sungai menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.05.1002-1008-2003.13 dengan Titik Koordinat 549637.72 mU–317072.04 mT merupakan batas 3 Desa/ Kelurahan (Tanjung Selor Hilir, Tanjung Buka dan Tanjung Selor Timur).
- (3) Batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berdasarkan berita acara kesepakatan dan pelacakan dilapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.05.1002-1008-2003.13 dengan Titik Koordinat 549637.72 mU - 317072.04 mT menarik garis mudik mengikuti Sungai Sabanar menuju pilar nomor: PABU 65.01.05.1002-1008.7c yang merupakan batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Kelurahan Tanjung Selor Timur dengan Titik Koordinat 545188 mU - 315421 mT;
- b. dari pilar nomor: PABU 65.01.05.1002-1008.7c menarik garis mengikuti jalan poros Sabanar Baru berada di simpang 3 (tiga) jalan menuju pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1008.7b merupakan batas antara Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Kelurahan Tanjung Selor Timur dengan Titik Koordinat 544645 mU - 314158 mT;
- c. dari pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1008.7b yang berada di simpang 3 (tiga) jalan poros Sabanar Baru menarik garis mengikuti jalan menuju pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1008.7a yang berada dekat lampu merah jalan poros Jelarai merupakan batas antara Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Kelurahan Tanjung Selor Timur dengan Titik Koordinat 545188 mU - 315421 mT;
- d. dari pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1008.7a menarik garis mengikuti jalan poros Jelarai menuju pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1008-2003.7 berada di sebelah timur rumah Jabatan Bupati merupakan batas 3 Desa/Kelurahan (Jelarai, Kelurahan Tanjung Selor Timur dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir) dengan Titik Koordinat 544980 mU - 313438 mT;
- e. dari pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1008-2003.7 menarik garis menuju pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1002-2003.6 yang berada dipinggir Sungai dengan Titik Koordinat 542161 mU - 311466 mT merupakan batas 3 (tiga) Desa/Kelurahan (Jelarai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Kelurahan Tanjung Selor Hulu);

- f. dari pilar nomor: PABU 65.01.05.1002-1002-2003.6 menarik garis lurus ke arah Utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1002.4 yang berada dipinggir jalan dekat PDAM dengan Titik Koordinat: 542179 mU – 321761 mT;
  - g. dari pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1002.4 menarik garis mengikuti Sungai menuju pilar nomor: PABU 65.01.05.1002-1002.3 berada di pinggir Sungai dengan Titik Koordinat 540895 mU – 313799 mT; dan
  - h. dari pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1002.3 menarik garis lurus ke arah selatan sejauh 97 (Sembilan puluh tujuh) meter menuju pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1002.2 berada diujung jalan Kamboja dengan Titik Koordinat 540789 mU – 313798 mT, kemudian menarik garis ke arah selatan mengikuti jalan kamboja sampai ke ujung jalan Suprpto menuju pilar nomor: PBU 65.01.05.1002-1002.1 dengan Titik Koordinat 540182 mU – 313760 mT.
- (4) Batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas berdasarkan berita acara Kesepakatan dan Pelacakan Batas dimulai dari nomor pilar: PBU 65.01.05.1002-1002.1 dengan Titik Koordinat 540182 mU – 313760 mT menarik garis membagi 2 (dua) Sungai Kayan menuju pilar nomor PABU 65.01.05.06.06.1002-2001-2003.16a dengan Titik Koordinat 546509.35 mU – 321466.57 mT, merupakan batas antara Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir dan Desa Salimbatu ditandai dengan batas alam.



#### Pasal 7

Batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:40.000 (satu banding empat puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Perubahan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang peta batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Kelurahan Tanjung Selor Hilir.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Peta Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 47), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,




SUROSU, SE  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 197003101993031008



**BUPATI BULUNGAN**

**PERUBAHAN LAMPIRAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PETA BATAS  
WILAYAH KELURAHAN TANJUNG SELOR HILIR  
KECAMATAN TANJUNG SELOR  
KABUPATEN BULUNGAN**

Kode Wilayah : 65.01.05.1002



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum WGS - 84  
Datum Vertikal : Geoid - 96  
Zona : 50 N

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR  
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

— Batas Kabupaten/Kota Definitif	— Jalan Poros
— Batas Kabupaten/Kota Indikatif	— Jalan Lainnya
— Batas Kecamatan	— Contour
— Batas Kelurahan/Desa	— Sungai
● Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan	● Titik Batas

KET	NOMOR PILAR	KOORDINAT	
		X (mU)	Y (mT)
TK 1	PBU 65.01.05.1002-1002.1	540182	313760
TK 2	PBU 65.01.05.1002-1002.2	540789	313790
TK 3	PABU 65.01.05.1002-1002.3	540895	313802
TK 4	PBU 65.01.05.1002-1002.4	542179	312761
TK 6	PBU 65.01.05.1002-1002-2003.6	542161	311466
TK 7	PBU 65.01.05.1002-1008-2003.7	544980	313438
TK 7a	PBU 65.01.05.1002-1008.7a	544434	314681
TK 7b	PBU 65.01.05.1002-1008.7b	544645	314197
TK 7c	PBU 65.01.05.1002-1008.7c	545188	315421
TK 13	PABU 65.01.05.06.1002-1008-2003.13	549637.72	317072.04
TK 14	PABU 65.01.05.06.1002-2003.14	547764	318628
TK 15	PABU 65.01.05.06.1002-2003.15	547596	320903
TK 16	PABU 65.01.05.06.06.1002-2001-2003.16	546609.35	321466.57

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal  
**BUPATI BULUNGAN,**

**SYARWANI**

**SUMBER DATA :**  
1. Berita Acara Kesepakatan Desa yang Berbatasan Langsung  
2. Perbup Desa Tanjung Buka Nomor 82 Tahun 2022  
3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015  
4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018